

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah Kriminologi di temukan oleh **P.Topinard** (1830-1911) Seorang ahli antropologi asal Prancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, Maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat.¹

Asal mula Perkembangan kriminologi berasal dari penyelidikan **C.Lombroso** pada tahun 1876, **Lombroso** menurut **Pompe** dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping **Casare Baccaria**, namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari **Lombroso** melainkan dari **Adolphe Quetelet**, seorang Belgia yang mempunyai keahlian di bidang Matematika, bahkan dari dialah berasal "*statistic Kriminil*" yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.

Menurut **Bonger**, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luanya (kriminologi teoritis

¹ Alam, A.S.& Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm1.

atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya disamping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut “*etiologic*” dengan cara-cara yang ada padanya. Contoh patologi social (penyakit masyarakat); kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkoba dan bunuh diri.²

Noach mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya³

Selanjutnya **J. Constant** mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.⁴

Bertolak dari berbagai pengertian kriminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, beserta faktor penyebab dan akibat-akibat kejahatan tersebut beserta penjahatnya.

2. Teori-teori Kriminologi

² Bonger, W.A., *Inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1962, hlm 7

³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.12

⁴ *ibid*

Ada beberapa teori kriminologi menurut **Romli Artasasmita**:⁵ antara lain :

a) Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association)

Teori asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, **E.H. Sutherland** pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle Of Criminology*. Sutherland menemukan istilah differential association untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutny, mungkin saja melakukan kontrak (hubungan) dengan "*definition favorable to volation of law*" atau dengan "*definition unfarotble toviolation of law*". Rasio dan defenisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruhpengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima.

b) Teori Anomi

Menurut **Marton**, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak perlu dibagikan secara merata, sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari **Marton** menekankan pentingnya dua unsur, yaitu:

- a. *Cultural as piration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan, dan
- b. *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka.

⁵ Romli Artasasmita, *teori & kapita selekta kriminologi*, Cetakan Ketiga, Rfika Aditama, 2010, hlm.23-62

Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut a *structural explanation*). Selain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

c) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah:

- a. Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu: penjahat.
- b. Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.
- c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja.\

d) Teori Labeling

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis

atau pandangan yang bersifat relatif; **Backer** beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Teori *Labeling* dari **Edwin Lemert** mengelaborasi pendapat *Tannenbaum* dengan memformalisasi asumsi-asumsi dasar dari *Labeling Theory*. **Lamert** membedakan dua jenis tindakan menyimpang: penyimpangan primer (*primer deviations*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviations*).

Menurut **Schrag** menyimpulkan teori *Labeling* sebagai berikut: ⁶

- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: kelompok criminal dan non criminal.
- e. Tindakan penangkapan adalah awal dari proses *Labelling*.
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggaran.
- g. Usia, tingkat social ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan utama
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- i. *Labeling* merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan subkultur.cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia.

⁶ *ibid*, hlm. 50-51

e) Teori Netralisasi

Kasus khusus dalam pendekatan pembelajaran adalah tesis **Sykes** dan **Matza** tentang teknik netralisasi. Fokusnya di sini adalah pada pembelajaran membenaran pelaku atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, para deviator mencari celah dan penjelasan untuk membenarkan atau menetralsir tindakan menyimpang mereka.

Sykes dan Matza membedakan lima jenis:

- a. **Penolakan tanggung jawab** (*Denial of responsibility*)
Pelaku menganggap dirinya sebagai korban dari kondisi atau keadaan sosial yang tidak menguntungkan. Bukan dia sendiri, tapi orang lain yang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b. **Penolakan cedera** (*Denial Injury*)
Pelaku meremehkan atau meremehkan tindakannya; tidak mengakuinya sebagai tidak bermoral.
- c. **Penolakan korban** (*Denial Victim*)
Pelaku yakin bahwa korban pantas menerima kejahatan yang dilakukan terhadapnya (misalnya karena latar belakang etnis atau orientasi seksual).
- d. **Kecaman terhadap para penghukum** (*condemnation of condemners*)
Pelaku menuduh polisi dan badan pengawas negara lainnya korup, memiliki cacat, egois dan tidak adil.
- e. **Himbauan untuk loyalitas yang lebih tinggi** (*appeal of higher loyalty*)
Pelaku **mengaku** telah bertindak demi kepentingan orang lain atau atas dasar perintah atau tekanan teman sebaya, namun tidak atas kemauannya sendiri.

Oleh karena itu, teknik netralisasi tidak mewakili teori kejahatan yang sebenarnya, melainkan menggambarkan perilaku rasionalisasi pelaku setelah kejahatan dilakukan. Bertentangan, dengan teori subkultur, **Sykes**

dan **Matza** mengasumsikan internalisasi norma-norma sosial yang umum. Hal-hal tersebut hanya sekedar diubah, dilemahkan atau diselewengkan dalam proses teknik netralisasi yang mengikuti perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penyebab perilaku menyimpang bukanlah penyimpangan bertahap dalam penerimaan norma (sebagaimana argumen teori subkultur), namun tingginya fleksibilitas sistem norma, yang secara paradoks memungkinkan norma-norma yang berlaku diinternalisasikan tetapi pada saat yang sama dilanggar.⁷

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. **Bonger** membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan, yakni sebagai berikut:⁸

a. Kriminologi murni, meliputi:

1) Antropologi kriminal

Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) Sosiologi kriminal

Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3) Psikologi kriminal

Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4) Psikopatologi dan neuropatologi kriminal

⁷ Gresham M. Sykes dan David Matza: (1958): *Teknik Netralisasi: Teori Kenakalan*. Dalam: *American Sociological Review*, 22, S.664-670.

⁸ Topo Santoso, Eva Achanizulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 9-10

Psikopatologi dan neuropatologi kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5) Penologi

Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

b. Kriminologi terapan, meliputi:

1) Higiene kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2) Politik kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. jadi tidak semata-mata dengan penjatuan saksi.

3) Kriminalistik (*police scientific*)

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai "keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)". Lebih lanjut Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu, yaitu:⁹

a. Sosiologi hukum

Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khusus (hukum pidana).

b. Etiologi kejahatan

⁹ *Ibid*, hlm. 11

Merupakan cabang ilmu yang mencari sebab musabab dari kejahatan. dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajaian yang paling utama.

c. Penology

Merupakan usaha ilmu tentang hukuman yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.¹⁰

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakat;
- c. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya;
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;

¹⁰ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, him. 8

¹¹ Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hIm. 3

- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, organized crime, white collar crime yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;
- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau gelandangan dan pengemis;
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangan beserta penegak hukumnya sudah efektif,
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum;
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dengan memperhatikan bidang-bidang yang dikemukakan oleh **Walter C. Reckless** itu nampaklah ruang lingkup yang cukup luas dan dengan demikian kriminologi memerlukan kelengkapan bahan-bahan dari ahli biologi, antropologi, ekonomi, hukum dan penology, dan sebaliknya para ahli itupun memerlukan kriminologi sebagai pelengkap atas pengetahuan yang mereka miliki.

Dengan luasnya bidang kriminologi, maka menurut **Elmert Hubert jhonson** Kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai:¹²

- a. Sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat dan penelitian atas sumber-sumber kejahatan;
- b. Bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu;
- c. Pencegahan kejahatan.

¹² *Ibid* hlm 4

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku criminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari objek kriminologi dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap-tiap Negara, akan tetapi juga diharapkan objek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.¹³

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkupnya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.

4. Hubungan Hukum Pidana Dengan Kriminologi

Dalam hubungannya dengan hukum pidana, H. Bianchi mengungkapkan bahwa kriminologi sebagai “*metascience*” dari pada hukum pidana, yakni suatu ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas di mana pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana.¹⁴

Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai, tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna

¹³ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hIm. 22

¹⁴ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm.9

pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu saja, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh semua orang di dunia. Kejahatan, seperti dikatakan Saiichiro Ono, merupakan fenomena universal, tidak hanya dalam jumlah yang meningkat tetapi juga dalam kualitas yang ditanggapi dengan serius dibandingkan sebelumnya.¹⁵

Kejahatan dalam Bahasa Inggris “*crime*” dan kejahatan dalam Bahasa Belanda “*Misdad*” yang berarti kelakuan atau perilaku kejahatan, atau perbuatan kejahatan.¹⁶ Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan manusia, merugikan masyarakat sehingga sangat ditentang oleh masyarakat dan tidak disukai oleh rakyat karena sifatnya melanggar hukum dan peradilan pidana.

Van Bemmelen menjelaskan bahwa kejahatan adalah setiap *perilaku* tidak bermoral dan berbahaya yang menyebabkan begitu banyak keresahan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat berhak untuk mengkritiknya dan untuk mengekspresikan penolakannya terhadap perilaku tersebut.¹⁷

¹⁵ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 33.

¹⁶ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 52.

¹⁷ *Ibid.* hal. 53.

Edwin Sutherland dan **Donald Cressey** bahwa kejahatan dipelajari, bukan diwariskan. Kejahatan dipelajari dengan berinteraksi dengan orang lain melalui proses komunikasi. Esensi dari proses pembelajaran kejahatan berlangsung dalam kelompok-kelompok pribadi yang akrab.¹⁸

Kejahatan telah dikenal sejak awal peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban, semakin banyak pula aturan dan semakin banyak pelanggaran. Sering juga dikatakan bahwa kejahatan adalah bayangan peradaban. Pengertian kejahatan sangat relatif (terus berubah), baik dari segi dari sudut pandang hukum (*legal definition of crime*), serta dalam kaitannya dengan Pandangan masyarakat (*sociological definition of crime*).¹⁹

Secara etimologis kejahatan adalah perbuatan manusia yang bersifat jahat, seperti halnya membunuh, mencuri, merampok, menipu, merusak, dan lain-lain. Dalam suatu pengertian yuridis, membatasi kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh negara. Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan tindak pidana secara rinci, namun delik tersebut diatur dalam buku kedua KUHP yaitu pada Pasal 104 sampai dengan 488 KUHP.²⁰

R. Soesilo menyatakan dalam bukunya bahwa secara yuridis kejahatan adalah kejahatan atas segala perbuatan manusia yang sesuai dengan perkataan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Misalnya pembunuhan merupakan perbuatan yang termasuk dalam pasal 338 KUHP, yang mengatur bahwa barang siapa dengan

¹⁸ *Ibid.* hal. 54.

¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hml, 15.

²⁰ R.Sugandhi "*kitab undang-undang hukum pidana*", Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hml. 10.

sengaja mencabut nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan paling lama lima belas (15 tahun).²¹

Romli Atmasasmita, kejahatan dipandang sebagai konsekuensi logis dari proses interaksi antara pelaku kejahatan dengan lingkungannya. Kejahatan dengan demikian tidak dilihat sebagai sesuatu yang unik, tetapi keunikannya terletak pada kualitas reaksi lingkungan (masyarakat) terhadap perilaku yang bersangkutan.²²

Lebih lanjut **A.S. Alam** memberikan dua sudut pandang tentang kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dari sudut pandang hukum (kejahatan dari sudut pandang hukum). Batasan dari perspektif ini adalah setiap perilaku yang melanggar hukum pidana. Betapapun beratnya suatu perbuatan, sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang bukan merupakan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah tindakan seorang perempuan yang melakukan prostitusi. Dilihat dari definisi hukumnya, perbuatan perempuan bukanlah kejahatan, karena prostitusi tidak dilarang dalam KUHP Indonesia. Sebenarnya prostitusi itu sangat buruk dari segi agama, adat istiadat, kesusilaan dan lain-lain. Namun menurut definisi hukum perbuatan tersebut belum merupakan kejahatan karena tidak melanggar hukum yang berlaku.
- b. Dari sudut pandang masyarakat (kejahatan dari sudut pandang sosiologis). Pengertian kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih ada dalam masyarakat.

Gerson W. Bawengan juga telah membagi tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu :²³

²¹ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengantar Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1985, hal.13.

²² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.58

²³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hal. 27.

1. Pengertian Secara Praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran terhadap norma agama, adat istiadat, kepatutan, dan norma yang diturunkan dari adat, yang responnya berupa hukuman atau pengecualian.

2. Pengertian Secara Religious

Kejahatan dalam pengertian agama ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa diancam dengan hukuman Api Neraka pada jiwa yang berdosa.

3. Pengertian Secara Yuridis

Tindak pidana dalam pengertian hukum disini, maka misalnya dalam KUHP kita hanya dapat melihat perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal buku kedua, yang disebut dengan kejahatan. Selain KUHP, kita menemukan hukum pidana khusus, militer, pajak, hukum pidana ekonomi atau peraturan lain yang menunjuk suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak kejahatan dapat dilihat dari berbagai sudut. Namun, inti dari suatu kejahatan adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan atau sikap, tingkah laku dan perbuatan yang telah dirumuskan

sebagai kejahatan oleh negara. Seperti yang telah dijelaskan di atas, kejahatan merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, sehingga penting untuk memahami apa itu kejahatan. Sebenarnya, upaya untuk memahami kejahatan ini telah direnungkan oleh para ilmuwan selama berabad-abad.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebabmusabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir. Adapun teori-teori kriminologi adalah sebagai berikut:

1. Teori Biologis Kriminal

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan

nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat²⁴Dengan kata lain yaitu:²⁵

- a. Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri;
- b. Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit;
- c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy;
- d. Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- e. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu”.

2. Teori Psikologi

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang

²⁴ Anang Priyatno, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012, Hlm. 19

²⁵ Widiyanti, N., & Waskita, Y. *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Bina Aksara.1987, Hlm. 53-54

mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi²⁶

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh

²⁶ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, 2012
Hlm. 48

krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁷

3. Teori Sosiologi

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak memperdulikan keselamatan kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai

²⁷ Anang Priyatno, *Op. Cit.*, Hlm. 77

pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan.²⁸

4. Teori Substruktural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.²⁹ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan

²⁸ Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 43

²⁹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2016 Hlm. 121-122

bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

C. Pengertian Penganiayaan dan Pengaturan Penganiayaan dalam KUHP

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada

orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.³⁰

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut **H. R. (Hooge Raad)**, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang

³⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

diperkenankan.³¹

2. Menurut **Mr. M.H. Tirtaamidjaja** Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³²
3. Menurut **Doctrine** mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - a. Rasa sakit pada tubuh.
 - b. Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

³¹ *Ibid.*

³² Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang

yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh

sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling

banyak empatribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiyaan Berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiyaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut **Mr.M.H.Tiirtamidjaja** arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was- was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana

(Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebukan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk

dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. PenganiayaanBerat Berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan

pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

D. Pengertian Balas Dendam

Balas dendam adalah respon atas perasaan tidak berdaya seseorang untuk menjaga atau melindungi harga diri atau *Self-regard* dan *Self-esteemnya*³³, sehingga tidak jarang balas dendam melibatkan orang lain yang dianggap mampu dan memiliki keakraban dengan korban. Balas dendam menjadi respon untuk mengembalikan *Selfsystem* yang dirasa hilang tersebut.³⁴ Balas dendam yang dilakukan selain menimbulkan konsekuensi negatif juga menimbulkan konsekuensi positif untuk mengembalikan perasaan pelaku balas dendam yang

³³ Field, Courtney *An examination of forgiveness and Revenge in victims of crime*. PhD thesis, Murdoch University, 2012 Australia.

³⁴ McCullough, M. E. *Beyond Revenge The Evolution of The Forgiveness Instinct*. San Fransisco: 2008 Jossey-Bass

terluka, memberi pelajaran pada penyerang untuk memperbaiki hubungan, mengembalikan rasa keadilan dan self-esteem pelaku pembalasan.³⁵

Balas dendam tidak hanya berupa respon yang dianggap setara (sama) atau respon yang lebih besar seperti perbuatan kriminal terhadap pelaku penyerangan, tetapi juga dapat berupa respon mengurangi tindakan yang sama terhadap penyerang.³⁶ Respon berupa mengabaikan penyerang, tidak mendukung pelaku penyerangan saat membutuhkan bantuan atau bahkan tidak peduli pada keberadaan penyerang merupakan bentuk lain dari balas dendam. Balas dendam adalah keadilan yang liar, atau keadilan menjadi salah. Balas dendam dilakukan ketika hukum gagal menghasilkan keadilan. Penegakan keadilan yang liar ini terjadi pada kasus-kasus pembalasan yang dijelaskan timbul akibat perlakuan sewenang-wenang dari pihak lain.³⁷

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan meliputi tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun lembaga sosial dan pihak- pihak lain yang terkait dalam suatu kasus kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya meliputi upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

³⁵ Boon, S. D., Alibhai, A. M., Deveau, V. L. *Reflections on the costs and benefit of exacting revenge in romantic relationships. Canadian Journal of Behavioral Science*, 43, 128-137. Doi:10.1037/a0022367. 2011

³⁶ Bies, R. J., & Tripp, T. M. *The Study of Revenge in the Workplace: Conceptual, Ideological, and Empirical Issues*. Washington D.C.: APA Press. doi:10.1037/10893-003.(2005)

³⁷ Bloom, S. L., & Waal, F. De. *C Ommentary : Reflections on The Desire for Revenge. Journal of Emotional Abuse*, 2, 1-40. (2001)

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.³⁸

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.³⁹ Sedangkan upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana, yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan.⁴⁰ Dengan kata lain, upaya represif merupakan upaya agar seorang pelaku kejahatan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatan kejahatan yang dilakukannya dimana sanksi tersebut berupa sanksi hukum sehingga mereka menjadi individu yang lebih baik lagi dan agar mereka menjadi

³⁸HandarSubhandi, “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, <http://handarSubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 7 Mei 2024 jam 11.20 WIT

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm. 13

seorang yang mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan kejahatan yang melanggar hukum dan ketertiban masyarakat sehingga mereka tidak mengulangi kejahatan tersebut serta sebagai upaya agar masyarakat tidak melakukan kejahatan mengingat sanksi hukum yang akan ditanggungnya apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Selain upaya penanggulangan yang disebutkan diatas, dalam proses peradilan pidana, terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan dari mekanisme formal ke mekanisme informal yaitu dengan konsep *restorative justice*. Susan Sharpe mengemukakan lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:⁴¹

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini;
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya;
3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku

⁴¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlmhlm. 74-75.

untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasi kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah tindakan kejahatan tidak terulang kembali.